



Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik

Ni Putu Era Daniati¹

¹ Universitas Pendidikan Ganesha.

Info Artikel

Masuk: 1 Agustus 2020

Diterima: 23

September 2020

Terbit: 1 Oktober 2020

Keywords:

Violation, Immune Rights, Representative Building, Diplomatic

Kata kunci:

Pelanggaran, Hak Kekebalan, Gedung Perwakilan, Diplomatik

Corresponding Author:

Ni Putu Era Daniati

Abstract

Violation of the rights and immunity of a diplomat is a violation of International Law. The occurrence of violations committed by diplomatic officials is due to misuse of duties and authority carried out by diplomatic officials themselves. Immunity and diplomatic privileges are rooted in international law so that those who have the right to give and take it off are subject to international law. Immune dating can only be carried out by the sending country which is the agency that is authorized to abandon the duties of the diplomatic official himself. Immunity and privilege of diplomatic officials do not have to be done by the head of the recipient country.

Abstrak

Pelanggaran hak dan kekebalan seorang diplomat merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik adalah karena adanya penyalahgunaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik itu sendiri. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik bersumber pada hukum internasional sehingga yang mempunyai hak untuk memberikan dan menanggalkannya adalah subjek hukum internasional. Penanggalan kekebalan hanya dapat dilakukan oleh negara pengirim yang merupakan instansi yang berwenang untuk menanggalkan tugas dari pejabat diplomatik itu sendiri. Penanggalan kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik tidak harus dilakukan oleh kepala negara penerima.

@Copyright 2020.

Pendahuluan

Hubungan diplomatik dilihat dalam pasal 74 piagam perspektif hubungan internasional Perserikatan Bangsa Bangsa termuat modern dapat dilakukan antar negara prinsip umum persahabatan antar negara secara bilateral guna memelihara dan yang didasarkan prinsip hidup meningkatkan pembangunan bangsa dan tetangga secara baik (good neighbour-negara dalam rangka mencapai tujuan liness)

dan harus diikuti oleh negara-nasional. Negara merupakan pilar utama negara anggota Perserikatan Bangsa dalam hubungan internasional secara Bangsa. Prinsip kesepakatan bersama dan sekalipun terdapat perluasan prinsip resiprositas merupakan dua pilar fungsi-fungsi perwakilan diplomatik utama untuk menegakkan hukum dari fungsinya yang tradisional, namun diplomatik, dari dua aspek tersebut prinsip saling menjaga, melindungi dan masing-masing pihak akan saling mengembangkan hubungan ini harus menjaga, melindungi serta mengem- tetap mendapat perhatian. Dengan bahkan hubungan yang telah ada. demikian kekebalan dan keistimewaan. Prinsip tersebut berlaku secara universal. yang dimiliki anggota perwakilan.

Secara tradisional fungsi diplomatik tidak dapat melampaui perwakilan diplomatik yang dikirim ke prinsip umum tersebut, disamping tetap negara asing, merupakan penyambung melaksanakan kewajiban terhadap lidah pemerintahnya, dan sebagai jalur negara penerima, komunikasi resmi antara negara pemberian kekebalan dan pengirimnya dengan negara dimana dia keistimewaan diplomatik bersumber ditempatkan. Pada hukum kebiasaan internasional, kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki seorang wakil diplomatik didasarkan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada wakil diplomatik dalam melakukan tugasnya dengan sempurna. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perwakilan diplomatik beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk di dalamnya gedung perwakilan diplomatik asing. Tanggung jawab negara lahir apabila negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena kesalahan atau kelalaiannya sehingga menimbulkan pelanggaran kewajiban hukum internasional. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan wakil diplomatik, maka negara penerima dapat dikatakan tidak dapat memberikan perlindungan dan nyaman terhadap para diplomatik dalam menjalankan fungsi dan misi-misinya.

Pembahasan

A. Arti Penting Kekebalan Diplomatik

Kekebalan diplomatik merupakan suatu jenis kekebalan hukum yang memastikan bahwa diplomat dapat bertugas dengan aman dan tidak dapat dituntut atau ditangkap oleh aparat negara di tempat ia bertugas. Kekebalan diplomatik modern telah dikodifikasi sebagai hukum internasional di dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961) yang telah diratifikasi oleh hampir semua negara, walaupun konsep dan kebiasaan yang memberikan kekebalan diplomatik sudah ada selama ribuan tahun. Banyak asas kekebalan diplomatik yang kini dianggap sebagai kebiasaan internasional.

Kekebalan diplomatik memungkinkan pembentukan hubungan antar pemerintahan, termasuk pada masa-masa sulit dan bahkan perang. Apabila suatu negara ingin menangkap seorang diplomat yang dianggap telah melakukan kejahatan serius, mereka dapat meminta negara asal diplomat tersebut untuk mencabut kekebalan mereka. Contohnya, pada tahun 2002, seorang diplomat Kolombia di London didakwa melakukan pembunuhan tidak berencana setelah kekebalan diplomatiknya dicabut oleh pemerintah Kolombia. Alternatif lain adalah dengan mengadili orang tersebut di negara

asalnya. Apabila suatu negara tidak menginginkan kehadiran seorang diplomat, maka diplomat tersebut dapat dinyatakan sebagai *persona non grata* atau orang yang tidak diinginkan. Pasal 9 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik menyatakan bahwa negara penerima dapat menyatakan status *persona non grata* kapan saja tanpa harus menjelaskan alasan keputusannya.

Perwakilan Diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas ini dilakukan oleh perangkat diplomatik yang meliputi duta besar, duta, kuasa usaha dan atase-atase. Istilah diplomatik (*diplomacy*), dalam hubungan internasional "berarti sarana yang sah (*legal*), terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya". Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannya (Kedutaan atau Konsuler). Para anggota diplomatik memperoleh perlakuan yang istimewa dari pemerintah di negara yang ia ditempatkan. Perlakuan istimewa itu ketentuan yang dalam pergaulan internasional diterapkan oleh protokol. Orang yang menetapkan semua aturan yang berhubungan dengan tugas, hak serta kewajiban anggotadiplomatik disebut Kepala Protokol atau Direktur Protokol. Ia berasal dari pegawai Kementerian Luar Negeri. Selain diperlakukan istimewa, seorang anggota diplomatik mendapat hak kekebalan (*hak imunitas*) dan hak ekstrateritorial.

Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, disebut ("*exterritoriality*" atau "*extra territoriality*"). Para diplomat hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima. Para diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima. Menurut Konvensi Wina 1961, Perwakilan diplomatik diberikan Kekebalan dan keistimewaan, dengan maksud :

- a. Menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik sebagai wakil negara.
- b. Menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.

B. Dasar Teori Hak Kekebalan

Adapun teori-teori mengenai mengapa diberikannya kekebalan dan hak istimewa kepada pejabat-pejabat diplomatik, di dalam hukum internasional terdapat tiga teori yaitu antara lain :

1. Teori *Exterritoriality* yaitu seorang wakil diplomatik itu karena Exterritorialiteit dianggap tidak berada di wilayah negara penerima, tetapi berada di wilayah negara pengirim, meskipun kenyataannya di wilayah negara penerima. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya seorang wakil diplomatik itu tidak takluk kepada hukum negara penerima. Begitu pula ia tidak dapat dikuasai oleh hukum negara penerima dan tidak takluk pada segala peraturan negara penerima.
2. Teori *Representative Character* yaitu pemberian kekebalankekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa kepada sifat

perwakilan dari seorang diplomat, karena ia mewakili kepala negara atau negaranya di luar negeri.

3. Teori *Functional Necessity* yaitu dasar kekebalan dan hak-hak keistimewaan seorang wakil diplomatik adalah bahwa seorang wakil diplomatik harus dan perlu diberi kesempatan seluasluasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna.

Dasar-dasar Yuridis di dalam perkembangan pergaulan internasional dirasakan perlu dibuat konvensi internasional, yang merupakan dasar hukum tertulis yang umumnya dapat digunakan oleh semua negara secara timbal balik. Kecenderungan ini akhirnya menghasilkan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dengan demikian masalah hubungan diplomatik tersebut tidak hanya menurut hukum kebiasaan namun terdapat hukum secara tertulis.

C. Pelanggaran Oleh Pejabat Diplomatik Terhadap Hak Kekebalan

Seorang pejabat diplomatik mendapatkan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik bertujuan untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama tugas dari negara yang diwakilinya. Dalam perkembangan hukum diplomatik, semua negara membina hubungan dan kerjasama satu sama lain antar negara. Hubungan diplomatik mengalami pasang surut dalam tingkat keharmonisannya. Banyak pelanggaran dalam suatu hubungan diplomatik yang terjadi. Banyak tantangan yang ada misalnya pelanggaran terhadap ketentuan dalam konvensi sendiri oleh diplomat itu sendiri. Seorang pejabat diplomatik memiliki hak kekebalan (*immunities*), keistimewaan (*privileges*), kemudahan (*facilities*) agar memudahkannya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang wakil negara. Seorang perwakilan diplomatik tidak seharusnya berlindung pada atributnya yaitu kekebalan dan keistimewaan pada saat ia melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum nasional negara penerima dimana kegiatan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugasnya sebagai seorang perwakilan diplomatik terlebih hanya anggota keluarganya saja.

Ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 yang menyangkut fungsi perwakilan diplomatik meliputi empat tugas yaitu :

1. Mewakili negaranya di negara penerima Perwakilan diplomatik yang dibuka oleh sesuatu negara ke negara lain merupakan suatu perwakilan yang permanen (*permanen mission*) dan mempunyai tugas dan fungsi yang cukup beragam (*ius representationis*) yaitu hak keterwakilan suatu negara secara keseluruhan. Tugas utama seorang Duta Besar adalah untuk mewakili negara pengirim di negara penerima dan untuk bertindak sebagai saluran hubungan yang resmi antara pemerintah dari kedua negara.
2. Perlindungan terhadap kepentingan negara pengirim dan warga negaranya Tugas kedua yang juga penting dari perwakilan diplomatik adalah untuk melindungi kepentingan dari negara pengirim dan

kepentingan dari warganegaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional.

3. Melakukan perundingan dengan Negara penerima Perwakilan diplomatik juga mempunyai tugas untuk melakukan perundingan mengenai berbagai masalah yang pada umumnya dilakukan oleh Duta Besar. Perundingan-perundingan tersebut bukan saja menyangkut berbagai permasalahan termasuk kerjasama bilateral baik di bidang politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, militer, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.
4. Laporan perwakilan diplomatik kepada pemerintahnya Fungsi perwakilan diplomatik lainnya yang juga penting adalah menyangkut kewajiban untuk memberikan laporan kepada negaranya mengenai keadaan dan perkembangan negara penerima dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum mengenai berbagai aspek baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan lainlain. Dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 dinyatakan bahwa tugas Perwakilan Diplomatik : “untuk memperoleh kepastian dengan segala cara yang sah mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim”

Dasar yuridis yang mengatur tentang hak kekebalan dan hak istimewa dalam Konvensi Wina 1961 dijumpai dalam pasal 22 sampai 33, yang mana dapat diklasifikasikan dalam :

1. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan gedung-gedung perwakilan beserta arsip-arsip, kita jumpai pada Pasal 22,24 dan 30
2. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pekerjaan atau pelaksanaan tugas wakil diplomatik, kita jumpai dalam pasal 25, 26 dan 27 . Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pribadi wakil diplomatik, kita jumpai dalam Pasal 29
3. Disamping Konvensi Wina 1961 yang merupakan dasar yuridis pemberian dan pengakuan hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik yang merupakan perjanjianperjanjian multilateral bagi negaranegara pesertanya, juga dibutuhkan perjanjian bilateral antar negara yang merupakan pelaksanaan pertukaran diplomatik tersebut, sebagai dasar pelaksanaan kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik.Ketentuanketentuan hukum Konvensi Wina 1961 dalam pasal 22-33 telah mengatur secara rinci mengenai hak-hak kekebalan dan keistimewaan terhadap pejabat diplomatik dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Apabila pejabat diplomatik tidak melaksanakan tugas-tugasnya yang berhubungan langsung dengan dinas diplomatik dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang melanggar ketentuan internasional maka pejabat diplomatik tersebut dapat dikenakan persona non grata oleh negara penerima. Menurut Konvensi Wina tahun 1961 negara pengirim dapat mencabut kekebalan dari yuridiksi agen diplomatik dan orang lain yang memiliki kekebalan di bawah konvensi .

Dalam suatu kasus yang terjadi pada Duta Besar Rumania di Swiss, ia telah terlibat dalam suatu kejahatan di Negara tersebut. Pada waktu dimajukan ke pengadilan Swiss, ia menolak dengan alasan karena tindakan pemerintah Swiss itu bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional tentang pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para diplomat. Pengadilan di Swiss kemudian telah memutuskan bahwa sebelum ia diterima sebagai Duta Besar untuk pemerintah Swiss (menyerahkan surat-surat kepercayaan), ia belum berhak memperoleh hak-hak itu. Keselamatan dan hak resmi karena, kedudukannya sebagai Duta Besar dianggap sudah berlaku saat ia telah menerima surat-surat kepercayaan dari pemerintahnya. Pasal 29 Konvensi Wina "The person of diplomatic agent shall be inviolable. He shall both be liable to any form of arrest or detention" yang berarti bahwa pejabat diplomatik adalah "inviolable". Ia tidak dapat ditangkap dan ditahan. Negara penerima harus memperlakukan seorang pejabat diplomatik suatu negara mempunyai kebebasan di wilayah negara penerima kecuali dalam daerah tertentu yang dimana undang-undang atau peraturan yang ada dalam daerah tersebut melarang demi keamanan negara penerima tersebut. Itulah sebabnya para pejabat diplomatik menikmati kekebalan keistimewaan tertentu.

Adapun alasan-alasan untuk memberikan diplomatik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para diplomat adalah wakil-wakil negara
2. Mereka tidak dapat menjalankan tugas secara bebas kecuali jika mereka diberikan kekebalan-kekebalan tertentu. Jelaslah bahwa jika mereka tetap tergantung dari "good will" pemerintah mereka mungkin terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan keselamatan perorangan.
3. Jelaslah bahwa jika terjadi gangguan pada komunikasi mereka dengan negaranya, tugas mereka tidak dapat berhasil. Meskipun para pejabat diplomatik diberikan kekebalan-kekebalan terhadap yuridiksi peradilan negara penerima baik yurisdiksi sipil maupun kriminal. Sebaliknya kekebalan tersebut dapat dihapus. Kekebalan seorang pejabat diplomatik tersebut dapat dihapus seperti yang terdapat dalam Konvensi Wina tahun 1961 pasal 32. Pelanggaran atau kegiatan diplomatik yang bertentangan dalam pelaksanaan tugas seorang pejabat diplomatik dijelaskan juga dalam Konvensi Wina 1961 pasal 41. Apapun yang tidak dapat diterima dalam kebiasaan-kebiasaan diplomatik secara umum adalah jika dalam mengumpulkan keterangan-keterangan itu ditempuh dengan cara sembunyi atau gelap termasuk pembelian-pembelian melalui agen-agen yang ada di negara penerima, atau bahkan memanfaatkan orang-orang setempat secara intensif dan berlebih-lebihan sebagai sumber informasi apa saja yang dianggap sensitif.

Demikianlah apapun alasan yang dipakai untuk mempersona non grata kan seseorang diplomat atas dasar spionase, konspirasi, ancaman keamanan, penyalahgunaan hak-hak istimewa dan lain-lainnya, selalu dilaksanakan sesuai modalitas dan prosedur yang ditetapkan negara

penerima. Tanpa merugikan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum pejabat diplomatik, semua yang menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik di negara penerima harus menghormati peraturan yang ada dalam negara penerima tersebut. Kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik bersifat tidak mutlak tetapi bersifat pribadi atau bukan untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan pribadi pejabat fungsional dalam hal menjalankan tugas diplomatiknya. Pada umumnya tugas seorang pejabat diplomatik berakhir karena sudah habis masa jabatan yang diberikan tapi bisa juga karena ditarik kembali seorang pejabat diplomatik tersebut oleh pemerintah negara pengirimnya karena sudah tidak disenangi lagi (*persona non grata*) jika terjadi kejahatan yang sangat serius dan melibatkan pejabat diplomatik di negara penerima dan negara penerima tidak bisa untuk menggunakan *persona non grata* kepada pejabat diplomatik tersebut, karena tindak kejahatan yang dilakukannya sangat melanggar undang-undang yang berlaku dan juga dianggap merugikan negara penerima, maka Konvensi Wina 1961 memuat ketentuan bahwa negara penerima dapat meminta kepada perwakilan Diplomatiknya agar kekebalan diplomatik pejabat diplomatik tersebut dapat ditanggalkan dengan maksud agar setelah ditanggalkannya, pejabat diplomatik tersebut dapat diadili oleh pengadilan di negara penerima. Seorang pejabat diplomatik pada dasarnya memiliki hak keistimewaan dan kekebalan dari negara penerima.

Perbuatan atau kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 41 Konvensi Wina 1961 :

1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para diplomat asing yang dianggap politis maupun subsersif dan bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap mengganggu baik stabilitas maupun keamanan internasional negara penerima.

Hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antarnegara yang dilakukan atas dasar prinsip persetujuan bersama secara timbal balik (*reciprocity principles*), dan ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut dimuat dalam instrumen-instrumen hukum baik berupa piagam, statuta, maupun konvensi-konvensi sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional secara progresi

Kesimpulan

Pelanggaran hak dan kekebalan seorang diplomat merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik adalah karena adanya penyalahgunaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik itu sendiri.

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik bersumber pada hukum internasional sehingga yang mempunyai hak untuk memberikan dan menanggalkannya adalah subjek hukum internasional. Penanggalan kekebalan hanya dapat dilakukan oleh negara pengirim yang merupakan instansi yang berwenang untuk menanggalkan tugas dari pejabat diplomatik itu sendiri. Penanggalan kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik tidak harus dilakukan oleh kepala negara penerima.

Daftar Pustaka

- [Http://mukahukum.blogspot.com/2009/04/macam-macam-hak-istimewa-dan-kekebalan.html](http://mukahukum.blogspot.com/2009/04/macam-macam-hak-istimewa-dan-kekebalan.html)
- Masriani Tiena Yulies, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.
- Parthiana, I Wayan. 2002. Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Parthiana, I Wayan. 2014. Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia. Bandung: Yrama Widya.
- Wartini Sri, Efektifitas Penanggalan Kekebalan Diplomatik sebagai Bentuk Perlindungan Negara Penerima, Jurnal Hukum, dan Keadilan. Vol. 2. No. 1.1999.